SURAT KEPUTUSAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN BANTUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: 033 / I 13.2 / DS / Kpts / 2000

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kantor Departemen Pendidikan Nasional

Kabupaten Bantul

Membaca

: Surat permohonan dari Pengurus TK ABA BAROS, Tirtohargo, Kretek Bantul

Alamat: Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul

Nomor: 10/TK/.Krt/1999 tanggal 1 Oktober 1999

Menimbang

: a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Pra sekolah

b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Pra sekolah Swasta Baru

Mengingat

: a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

 1. Tanggal
 22
 November
 1982
 Nomor
 0374/V/1982

 2. Tanggal
 14
 Maret
 1983
 Nomor
 0173/O/1983

 3. Tanggal
 20
 Mei
 1983
 Nomor
 0255/O/1983

 4. Tanggal
 14
 Juni
 1984
 Nomor
 0262/O/1984

 5. Tanggal
 7
 Agustus
 1992
 Nomor
 0227/C/1992

- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 nomor: 074/F/83
- d. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Maret 1996 Nomor : 1344/I 13/I/1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberikan persetujuan kepada : Pengurus TK ABA Baros, Tirtohargo Kretek Bantul untuk membuka lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta.

a. Nama : TK ABA BAROS

b. Alamat : Baros, Tirtohargo, Kretek Bantul

c. Jumlah kelompok belajar : 1 (satu) kelompok belajar

d. Jumlah peserta didik : 16 (enam belas) peserta didik

e. Tahun pelajaran : 1999/2000

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah

- Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
- 4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.P. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Bantul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 2000/2001

Ketiga

: Persetujuan pendidrian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mengelola Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 11 Desember 2000 A.n. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. DIY Kepala Kantor Departemen Pendidikan

DA BAMBANG SJAMSUDIN

MIP 130531351

Nacional Kabupaten Bantul

TEMBUSAN YTH:

- 1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
- 2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
- 3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Kanwil Depdiknas Prop. DIY
- 6. Ka Bid. Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. DIY
- 7. Ka Bag. Perencanaan Kanwil Depdiknas Prop. DIY
- 8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.